

LAPORAN MAGANG



PENERJEMAHAN TEKS PENDAPAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PRAMATA INRA FARHANA
2108411042**

**PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK
KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA**

**DEPOK
2024**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

- a. Judul : Penerjemahan Teks Pendapat di Dewan Perwakilan Indonesia
- b. Penyusunan
 - 1) Nama : Pramata Inra Farhana
 - 2) NIM : 2108411042
- c. Program Studi : Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
- d. Jurusan : Administrasi Niaga
- e. Waktu Pelaksanaan : 19 Februari 2024 – 30 Juni 2024
- f. Tempat Pelaksanaan : Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto No.1, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Depok, ... Juli 2024

Pembimbing PNI,

Pembimbing Instansi,

Septina Indrayani, S.Pd., M. TESOL
NIDN: 0016098108

R.M. Aria Ranggakusumah, S.Pd., M.Si

Mengesahkan.

Ka. Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional

Dr. Ina Sukaesih, Dipl. TESOL, M. M., M.Hum

NIP. 196104121987032004





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Kegiatan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan	3
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
1.4 Tujuan dan Kegunaan	4
1.4.1 Tujuan.....	4
1.4.2 Kegunaan.....	4
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Definisi Penerjemahan	5
2.2 Ideologi Penerjemahan	6
2.3 Penerjemahan Teks Hukum.....	7
2.3.1 Prinsip Penerjemahan Teks Hukum.....	7
2.4 Metode penerjemahan teks hukum	7
2.4.1 Terjemahan sebagai padanan teks formal	7
2.4.2 Terjemahan sebagai teks informatif informal	8
2.4.3. Kualitas yang Harus Dimiliki Penerjemah Teks Hukum	8
BAB III.....	9
HASIL PELAKSANAAN.....	9
3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan	9
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	10
3.3 Uraian Proses Penerjemahan	13
3.3.1 Tahapan Penerjemahan	13
3.3.2 Penerapan Strategi Penerjemahan.....	15



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi	17
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas	17
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala.....	17
BAB IV	19
PENUTUP.....	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran dan Rekomendasi	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN.....	22
DOKUMENTASI KEGIATAN PKL	22
FORM PENILAIAN <i>ON BOARD</i>	23
SURAT KETERANGAN MAGANG.....	24
CONTOH TERJEMAHAN PENDAPAT MINI.....	25
PENDAPAT MINI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN	25

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi dalam fraksi partai Demokrat.....9





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Contoh tahap pengalihan.....	14
Tabel 3.1 Penggunaan strategi penerjemahan <i>transfer</i>	15
Tabel 3.2 Penggunaan strategi penerjemahan <i>paraphrase</i>	15
Tabel 3.1 Penggunaan strategi penerjemahan imitasi.....	16
Tabel 3.1 Penggunaan strategi penerjemahan <i>expansion</i>	17





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan laporan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan baik. Penulisan laporan PKL ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh nilai semester 6, melanjutkan ke semester berikutnya, dan mencapai gelar Sarjana Terapan. Penyusunan laporan ini akan menjadi sangat sulit bagi penulis apabila tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama masa perkuliahan, pelaksanaan kegiatan PKL, hingga penyelesaian laporan ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Ina Sukaesih, M.M., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional (BISPRO) yang telah memberikan kesempatan dan peluang bagi mahasiswa BISPRO untuk melaksanakan kegiatan PKL.
2. Ibu Septina Indrayani, S. Pd., M. TESOL. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan PKL ini.
3. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan material dan moral selama masa kegiatan PKL dan penulisan laporan PKL.
4. Pihak fraksi partai Demokrat DPR RI yang telah membantu penulis untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan laporan PKL.

Akhir kata, penulis berharap Allah S.W.T membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya di bidang penerjemahan.

Depok, 8 Agustus 2024

Pramata Inra Farhana



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa meliputi kata, kumpulan kata, klausa dan kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan.

Dalam suatu ragam bahasa, bidang hukum memiliki karakteristik khusus, dan penggunaannya sering kali memiliki kaidah tata bahasa, kosa kata, struktur kalimat, dan makna yang berbeda dan bahkan menyimpang dari kaidah bahasa baku yang berlaku umum. Yang memiliki prinsip kesetiaan pada teks Bahasa Sumber (BSu), keakuratan makna referensial, konsistensi dalam penggunaan istilah kunci.

Naning (2008) mendefinisikan teks hukum memiliki beberapa ciri yaitu kalimat yang panjang-panjang dengan struktur kalimat yang kompleks, istilah hukum dan istilah teknis di berbagai bidang, istilah-istilah yang memiliki makna referensial yang khusus, sering kali diatur oleh peraturan perundang-undangan, banyak mengandung ejaan dan tata bahasa yang tidak baku, sering mengandung ungkapan, kata atau frasa arkais (usang), dan sering bersinggungan dengan bahasa asing lainnya (mis. Belanda, Latin, Perancis, dll.) Berikut beberapa jenis-jenis teks hukum:

1. teks legislatif sebagai contoh statuta domestik, perjanjian internasional dan hukum dalam dua bahasa atau lebih
2. teks yuridis yang dihasilkan dari proses yuridis dan para perangkat hukum
3. teks hukum akademik yang dihasilkan dari para pengacara secara akademik
4. teks hukum pribadi, termasuk didalamnya, kontrak, dokumen litigasi, dan juga teks yang ditulis oleh bukan pengacara, sebagai contoh pernyataan saksi.

Mulyana (2019) mendefinisikan teks pendapat sebagai jenis teks yang digunakan untuk menganalisis, dan menanggapi suatu teks, seperti teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukkan. Di dalam teks pendapat, terdapat pula penilaian berupa kritik dan pujian. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Alasan yang diungkapkan dalam kritik haruslah bersifat membangun dan tidak menjatuhkan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Sedangkan, pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Pujian dapat berupa penghargaan atau sanjungan. Selain itu, pendapat juga bisa berbentuk teks maupun lisan.

Berikut merupakan jenis-jenis teks pendapat.

1. pujian

Pujian adalah pernyataan yang menyatakan penghargaan atau keunggulan sebuah hal tertentu. Jadi, kalimat pujian itu digunakan untuk memuji suatu hal yang memang layak untuk dipuji

2. kritik

Kritik adalah tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Kritik harus disertai alasan yang jelas dan membangun, serta memberikan saran atau solusi.

Oleh karena itu, laporan PKL ini adalah mengenai penerjemahan teks perundang undangan berupa pengungkapan pendapat anggota fraksi partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PKL yang dilakukan sebagai asisten tenaga ahli adalah sebagai berikut:

- a. menerjemahkan surat kerjasama Bagian Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dengan *Asian Parliamentary Assembly* (APA) yang membahas kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Asia terkait pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
- b. membuat analisis terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang diperbincangkan seperti RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), RUU Keimigrasian, RUU Kelautan, RUU Kementerian Negara, RUU Kepolisian, RUU Komoditas Strategis, RUU Pelayaran, RUU Pertekstilan, RUU Statistik, RUU TNI, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- c. menerjemahkan *Press Release* berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris untuk dikirimkan ke komisi masing masing sebagai bahasan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pembicaraan terkait opini dari sang anggota yang terlibat dalam pembahasan RUU tertentu.

- d. menerjemahkan berita berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris pada situs resmi DPR RI.

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut.

Waktu : 19 Februari – 30 Juni 2024

Perusahaan : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Alamat : DPR & MPR No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Keterangan : di laksanakan secara luring

Laman : <https://www.dpr.go.id/>

1.4 Tujuan dan Kegunaan

1.4.1 Tujuan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara lain bertujuan untuk menerapkan berbagai teori penerjemahan dalam lingkup perundang undangan yang berupa penerjemahan pengungkapan pendapat Rancangan Undang-Undang (RUU) khususnya pada *press release*, menerapkan pengetahuan mengenai cara menerjemahkan secara formal, dan mengeksplorasi keberagaman kosakata yang berkaitan dengan RUU tertentu serta mencari padanan yang tepat dengan menggunakan teknik penerjemahan yang sudah dipelajari sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan

Sebagai sarana untuk memperoleh wawasan dan pengalaman dalam penerjemahan perundang-undangan, penting untuk mengenal berbagai metode penerjemahan yang tepat sasaran dan memperkaya kosakata yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu, sesuai dengan tugas yang diberikan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta menyelesaikan penulisan laporan PKL, berikut beberapa kesimpulan yang telah dibuat.

1. Dilakukannya kegiatan PKL berlangsung pada tanggal 19 Februari – 30 Juni 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat. Ditempatkan di bagian Badan Legislasi fraksi partai Demokrat yang memiliki tugas utama menerjemahkan teks pendapat dari sebuah Rancangan Undang-Undang. Beberapa RUU tersebut di antaranya adalah RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), RUU Keimigrasian, RUU Kelautan, RUU Kementerian Negara, RUU Kepolisian, RUU Komoditas Strategis, RUU Pelayaran, RUU Pertekstilan, RUU Statistik, RUU TNI, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
2. Strategi penerjemahan yang paling banyak digunakan dalam penerjemahan teks pendapat adalah transfer dan paraphrase.
3. Dalam menerjemahkan teks pendapat terdapat beberapa kata atau istilah asing yang jarang digunakan. Untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah dengan melakukan riset glosarium melalui website DPR, riset melalui internet dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Adapun beberapa saran bagi peserta kegiatan PKL yang akan melakukan penerjemahan di bidang teks hukum.

1. Pada penerjemahan teks hukum, diperlukan riset mendalam mengenai istilah yang terkait serta perluasan wawasan tentang konteks teks yang akan diterjemahkan. Langkah ini akan mempermudah dan mempercepat proses penerjemahan.
2. Untuk menerjemahkan teks hukum dengan akurat, disarankan untuk berlatih secara rutin agar memperoleh pengalaman yang cukup dan terbiasa dengan berbagai tujuan teks tersebut. Dengan demikian, waktu

penerjemahan dapat dipersingkat karena tidak perlu membaca teks yang sama berulang kali



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, A. F. (2020). Kemampuan menulis teks pendapat. Bengkulu: Mizanstore.
- Harsa, P. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Gramedia.
- Hoed, B. (2006). Penelitian di bidang penerjemahan. Jawa Barat: Gramedia.
- Larson, M. (2003). Translating secondary functions of grammatical structures. USA: SIL International. p. 359-370.
- Luyken, G. &. (1991). Overcoming Language Barriers in Television: Dubbing and Subtitling for the European Audience. Europe: European Institute for the Media.
- Mulyana. (2019). Pembelajaran menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat. Lembang: Togamas.
- Naning. (2008). Penerjemah teks hukum dalam praktik. Bandung: Gramedia.
- Newmark. (2003). Translation in a Globalised World. London: Prentice Hall International.
- Newmark, P. (2003). A textbook of translation. London: Prentice Hall International.
- Newmark, P. (2003). Approaches to translation. London: Pergamon Press.
- Nida, E. A. (2003). The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill.
- Taber, N. &. (2003). The Nature of Translating. Leiden: Brill.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN PKL





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORM PENILAIAN *ON BOARD*



FORM PENILAIAN PKL (Pembimbing Perusahaan/Industri)

Nama Mahasiswa : Pramata Inra Farhana
 NIM : 2108411042
 Judul PKL : Penerjemahan Teks Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Nilai Praktik Kerja Lapangan

No	Komponen Penilaian	Range Nilai	Nilai yang Dicapai
1	Kehadiran dan Aktifitas	5-10	9
2	Kedisiplinan	5-10	9
3	Etika dan Interaksi di Lingkungan Kerja	5-10	9
4	Pengetahuan Praktis	10-20	19
5	Penguasaan Materi	10-20	19
6	Kualitas Pelaporan	20-30	28
Total Nilai (A)			93

Jakarta, 15 Juli 2024
 Pembimbing Perusahaan/Industri,

Deputi Kepala Staf Fraksi Partai Demokrat DPR RI
 (R.M. Anja Ranggakusumah, S.H., M.Si.)



Saran Pembimbing perusahaan/industri terhadap mahasiswa PKL :

1. Sdri. Farhana selalu mau berinovasi dan mengembangkan kemampuan diri secara mandiri dengan baik
2. kemampuan penerjemahan Sdri. Farhana sangat baik dan juga mampu membuat laporan dan tugas sendiri sesuai dengan materi dan arahan yang diberikan. Lebih banyak berlatih agar lebih sempurna
3. Sdri. Farhana merupakan pribadi yang semangat, inisiatif tinggi, tidak takut untuk bertanya dan mudah untuk diajak kerjasama



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SURAT KETERANGAN MAGANG



SURAT KETERANGAN

Nomor : 37/Dep.Kastaf/FPD/DPR RI/VII/2024

Dengan hormat, menerangkan bahwa :

Nama : Pramata Inra Farhana
Universitas : Politeknik Negeri Jakarta
Fakultas : Administrasi Niaga (Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional / Bispro)

Adalah merupakan mahasiswa yang melaksanakan program magang di Sekretariat Fraksi Partai Demokrat DPR RI, yang di tempatkan di Tim Tenaga Ahli Fraksi Partai Demokrat selama 6 (Enam) Bulan, terhitung mulai tanggal 16 Februari 2024 hingga 30 Juni 2024. Selama proses Magang, Sdri. Pramata Inra Farhana melakukan seluruh tugas yang diberikan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya sesuai dengan keperluan yang bersangkutan.

Jakarta, 1 Juli 2024
SEKRETARIAT KEPALA STAF FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


R.M. ARIA RANEGAKUSUMAH, S.H., M.Si
DEPUTI KEPALA STAF
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI



Gedung Nusantara I Lantai 9, Komplek MPR/DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta
Telp: (021) 5723657 e-mail: fpd@fraksidemokrat.org



www.fraksidemokrat.org



@fpd_dpr



www.facebook.com/fpd.dpr



@fpd_dpr



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORM PEMBIMBINGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
ADMINISTRASI NIAGA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036-Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

F9

FORM PEMBIMBINGAN PKL
(DOSEN PEMBIMBING PNJ)

JUDUL PKL: Penerjemahan Teks Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

No	Hari/Tgl	Materi Bimbingan	Tandatangan
1	Senin, 10/Jul/24	Bab I Pendahuluan	
2	Senin, 10/Jul/24	Bab I - II	
3	Rabu, 24/07/24	Revisi Bab II - IV	
4	Jumat, 26/07/24	Revisi Bab I - IV	
5	Kamis, 1/08/24	finalisasi	
6			
7			
8			
9			
10			

Depok, Juli
Pembimbing,

Septina Indrayani, S.Pd., M.TESOL.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

CONTOH TERJEMAHAN PENDAPAT MINI

PENDAPAT MINI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Disampaikan oleh: H. SANTOSO, S.H., M.H. Nomor Anggota: A - 537	OPINION STATEMENT DEMOCRATIC PARTY FRACTION THE HOUSE OF REPRESENTATIVE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE DRAFT LAW ON AMENDMENTS OF THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 6 OF 2011 ON IMMIGRATION <i>Presented By: H. SANTOSO, S.H., M.H.</i> <i>Member Number: A - 537</i>
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Demokrat Bersama Rakyat! Yang terhormat; • Pimpinan Badan Legislasi DPR RI • Anggota Badan Legislasi DPR RI • Serta hadirin yang kami hormati	Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. <i>Greetings of peace and blessings be upon you all,</i> <i>Om Swastiastu,</i> <i>Namo Buddhaya,</i> <i>Salam kebajikan.</i> <i>Demokrat Bersama Rakyat!</i> <i>Hon.:</i> • <i>Chairperson of the legislation committee of the house of representative</i> • <i>Members the legislation committee of the house of representative</i> • <i>the honourable attendees.</i>
Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan keschatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai	<i>By the grace of Allah Subhanahuwataala, praise and thanks be unto Him, the Almighty One, for His mercy and blessings, so that prosperity may always be bestowed upon all of us. On this occasion, allow us, the</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Demokrat menyampaikan pandangan atas Hasil Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.	<i>Democratic Party Faction, to express our perspective on the Draft Law on Amendments of the Third Amendment to Law Number 6 of 2011 on Immigration.</i>
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPR-RI, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI. Di tengah era globalisasi yang semakin terbuka, arus pergerakan manusia lintas batas negara menjadi semakin penting dan kompleks. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, telah menjadi tujuan dan tempat transit bagi berbagai individu dan kelompok dari berbagai belahan dunia. Dalam mengelola arus ini, Undang-Undang Keimigrasian menjadi landasan hukum yang krusial.	CHAIRPERSON AND MEMBERS OF THE LEGISLATION COMMITTEE OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVE, AS WELL HONOURABLE ATTENDEES <i>In the midst of an increasingly open era of globalization, human movement across national borders has become more significant and complex. Indonesia, as a rich country in cultural diversity and natural resources, has become both a destination and a transit point for various individuals and groups from different parts of the world. In managing this flow, the Immigration Law serves as a crucial legal foundation.</i>
Namun, seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan akan penyesuaian hukum terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, revisi terhadap Undang-Undang Keimigrasian menjadi sebuah kebutuhan mendesak.	<i>However, in line with the changing times and the demands for legal adjustments to social, political, and economic dynamics, a revision of the Immigration Law has become an urgent necessity.</i>
Pada proses revisi Undang-Undang Keimigrasian, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral dalam menyoroti ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi.	<i>In the process of revising the Immigration Law, the Constitutional Court's decisions play a central role in highlighting the discrepancies between legal provisions and the fundamental principles of the constitution.</i>
Putusan MK terhadap Pasal 16 mempertegas perlunya kejelasan dalam ketentuan mengenai penolakan seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia, sementara Putusan terkait Pasal 97 menyoroti kebutuhan akan batasan waktu pencegahan ke luar	<i>The Constitutional Court's decision on Article 16 emphasizes the need for clarity in the provisions regarding the refusal of individuals to leave Indonesian territory, while the decision related to Article 97 underscores the necessity for clearer and more definite</i>



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

negeri yang lebih jelas dan pasti. Revisi RUU Keimigrasian yang didasarkan pada Putusan MK tidak hanya menjadi respons terhadap arahan dari lembaga pengawas konstitusi, tetapi juga sebuah langkah untuk memperbaiki dan memperkuat landasan hukum yang lebih jelas dan adil.	<i>time limits on travel bans. The revision of the Immigration Bill, based on the Constitutional Court's rulings, is not only a response to directives from the constitutional oversight body but also a step towards improving and strengthening a clearer and more just legal foundation.</i>
Selain itu, perubahan pada Pasal 137 juga merupakan bagian penting dari revisi RUU Keimigrasian. Dengan memperluas sumber dana untuk pelaksanaan fungsi dan kegiatan keimigrasian, revisi ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola dan membiayai kegiatan terkait imigrasi.	<i>Additionally, the amendment to Article 137 is an important part of the Immigration Bill revision. By expanding the sources of funding for the implementation of immigration functions and activities, this revision provides greater flexibility in managing and financing immigration-related activities.</i>
Namun, Regulasi yang mengatur sumber dana lainnya haruslah jelas dan tegas untuk menghindari penyalahgunaan atau interpretasi yang sia-sia terkait penggunaan dana. Hal ini akan membantu memastikan bahwa dana yang digunakan untuk keimigrasian sesuai dengan tujuan Undang-Undang dan prinsip-prinsip hukum.	<i>However, regulations governing these additional funding sources must be clear and explicit to avoid misuse or misinterpretation regarding the use of funds. This will help ensure that the funds used for immigration are in line with the objectives of the law and the principles of justice.</i>
Oleh karena itu, revisi terhadap RUU Keimigrasian bukan hanya implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai respon terhadap perkembangan kebutuhan dan dinamika dalam pengelolaan keimigrasian. Dengan demikian, perubahan dalam RUU Keimigrasian diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dan menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang.	<i>Therefore, the revision of the Immigration Bill is not merely an implementation of the Constitutional Court's decisions but also a response to the evolving needs and dynamics in immigration management. Consequently, the draft in the Immigration Bill is expected to strengthen the protection of human rights, enhance the effectiveness of law enforcement, and address the continually evolving demands of the times.</i>
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPR-RI,	REPRESENTATIVE, AS WELL HONOURABLE ATTENDEES <i>The Democratic Party faction understands the importance of a</i>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

14